



BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 39 TAHUN 2019
TENTANG
ANALISIS STANDAR BELANJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan agar pelaksanaan penganggaran berbasis kinerja pada masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung dapat terselenggara secara efektif, efisien dan akuntabel serta hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari aspek fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2018 tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 14 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 133 Tahun 2018 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 133 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.
3. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.
4. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
5. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.



BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

ASB ditetapkan dengan maksud untuk:

- a. penilaian kewajaran atas biaya yang digunakan dalam melaksanakan Program/Kegiatan oleh SKPD; dan
- b. penyetaraan penghitungan anggaran Program/Kegiatan yang sejenis/serumpun yang berlaku pada seluruh SKPD.

Pasal 3

ASB ditetapkan dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi biaya dan efektivitas pelaksanaan Kegiatan dalam rangka pengendalian anggaran.

BAB III
JENIS-JENIS ANALISIS STANDAR BELANJA
Pasal 4

- (1) Kegiatan yang diselenggarakan oleh SKPD mengacu pada ASB.
- (2) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. ASB 01 Fasilitasi Rapat Tematik
 - b. ASB 02 *Focus Group Discussion* (FGD)
 - c. ASB 03 *Monitoring Evaluasi di Luar Kantor*
 - d. ASB 04 Pelatihan Non Pegawai
 - e. ASB 05 Pelatihan Pegawai
 - f. ASB 06 Pemberian Penghargaan
 - g. ASB 07 Pembinaan Lembaga Masyarakat
 - h. ASB 08 Pembinaan Pegawai
 - i. ASB 09 Pendataan
 - j. ASB 10 Pendidikan Masyarakat Produktif
 - k. ASB 11 Pengawasan/Pengamatan
 - l. ASB 12 Penyelenggaraan Rapat didalam Kantor
 - m. ASB 13 Penyelenggaraan Festival
 - n. ASB 14 Penyusunan Buku/Majalah/Buletin
 - o. ASB 15 Seleksi Kategori Perorangan
 - p. ASB 16 Seminar/Lokakarya/Workshop/Sarasehan
 - q. ASB 17 Sosialisasi/Penyuluhan/Diseminasi
- (3) Perhitungan ASB dan Proporsi Obyek-obyek Belanja setiap Kegiatan ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENERAPAN ANALISIS STANDAR BELANJA
Pasal 5

- (1) ASB digunakan untuk menentukan besaran biaya setiap Kegiatan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA/RKPA-SKPD).
- (2) Setiap kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digolongkan atau disetarakan menurut ciri dan jenis yang sama atau hampir sama sesuai dengan nomenklatur ASB Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 6

Kegiatan SKPD yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, dianggarkan sesuai dengan kebutuhan riil dengan ketentuan besaran total belanja dan alokasi rincian obyek belanja kegiatan berdasarkan hasil pembahasan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Ketentuan dalam Peraturan Bupati ini mulai diterapkan dalam penganggaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.


BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.


Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 30 Juli 2019

WAKIL BUPATI TULUNGAGUNG, /



MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 30 Juli 2019
SEKRETARIS DAERAH,



Ir. INDRA FAUZI, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19590919 199002 1 006

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 39



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR : 39 TAHUN 2019
TANGGAL : 30 JULI 2019

PERHITUNGAN ANALISIS STANDAR BELANJA
DAN PROPORSI OBYEK-OBYEK BELANJA PADA SETIAP KEGIATAN

ASB 01
FASILITASI RAPAT TEMATIK

Deskripsi: Fasilitasi Rapat Tematik merupakan kegiatan rapat untuk membahas permasalahan insidental untuk mendapatkan solusi bagi lembaga/organisasi masyarakat, yang disediakan oleh perangkat daerah dalam rangka untuk mendukung prioritas perangkat daerah.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah orang dan Jumlah hari

Satuan Pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp 0,00 per Kegiatan

Satuan Pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp 1.046.560 per Jumlah Orang per Jumlah Hari

Rumus Perhitungan Belanja Total:

= Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp 1.046.560 x Jumlah Orang x Jumlah Hari)

Rentang relevan

Jumlah orang antara 5 sampai 26 orang

Jumlah hari antara 1 sampai 10 hari

Alokasi Objek Belanja ASB 01:

No.	Objek Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-Rata (%)	Batas Atas (%)
1	Honorarium Non PNS	0,00	1,90	6,92
2	Belanja Bahan Habis Pakai	0,39	6,02	11,53
3	Belanja Jasa Kantor	0,00	1,68	5,12
4	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	53,15	100,00
5	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	15,46	31,16
6	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	21,79	44,57

ASB 02**FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)**

Deskripsi : *Focus Group Discussion* adalah kegiatan tatap muka suatu kelompok untuk mengumpulkan informasi mengenai suatu masalah tertentu yang sangat spesifik. Kegiatan ini diselenggarakan oleh perangkat daerah. Selain itu, kegiatan ini dipimpin seorang narasumber atau moderator dan diikuti oleh peserta yang homogen dan jumlahnya terbatas. Peserta akan memberikan masukan/tanggapan/solusi untuk permasalahan yang dibahas.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah Orang dan Jumlah Kegiatan

Satuan Pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp 0,00 per Kegiatan

Satuan Pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp 10.595 per Jumlah Orang per Jumlah Kegiatan

Rumus Perhitungan Belanja Total:

= Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0 + (Rp 10.595 x Jumlah Orang x Jumlah Kegiatan)

Rentang relevan

Jumlah orang antara 35 sampai 760 orang

Jumlah kegiatan antara 1 sampai 40 kegiatan

Alokasi Objek Belanja ASB 02:

No.	Objek Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-Rata (%)	Batas Atas (%)
1	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	9,49	20,92
2	Belanja Jasa Kantor	0,00	28,70	89,35
3	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	5,46	17,36
4	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	1,58	5,92
5	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	21,56	66,70
6	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	32,20	72,61

ASB 03
MONITORING EVALUASI DI LUAR KANTOR

Deskripsi : Monitoring evaluasi adalah kegiatan untuk memonitor dan mengevaluasi kegiatan sesuai dengan tujuan yang digariskan dalam kegiatan tersebut. Obyek dapat berupa kegiatan dengan fokus pada suatu lokasi, bersifat abstrak, ataupun berwujud fisik yang dilakukan oleh perangkat daerah.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah Orang dan Jumlah Kegiatan

Satuan Pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp 33.645.793 per Kegiatan

Satuan Pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp 9.844 per Jumlah Orang per Jumlah Kegiatan

Rumus Perhitungan Belanja Total:

= Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 33.645.793 + (Rp 9.844 x Jumlah Orang x Jumlah Kegiatan)

Rentang relevan

Jumlah orang antara 1 sampai 10785 orang

Jumlah kegiatan antara 1 sampai 27 kegiatan

Alokasi Objek Belanja ASB 03:

No.	Objek Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-Rata (%)	Batas Atas (%)
1	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	3,89	12,34
2	Belanja Jasa Kantor	0,00	5,05	15,77
3	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	7,29	18,73
4	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	0,16	0,95
5	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	10,34	26,60
6	Belanja Perjalanan Dinas	6,19	73,28	100,00

ASB 04
PELATIHAN NON PEGAWAI

Deskripsi : Pelatihan Nonpegawai merupakan kegiatan untuk memberikan pelatihan kepada para nonpegawai yang diselenggarakan oleh perangkat daerah yang dilaksanakan di dalam daerah dalam rangka meningkatkan kompetensi nonpegawai dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah Orang dan Jumlah Kegiatan

Satuan Pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp 0,00 per Kegiatan

Satuan Pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp 6.141 per Jumlah Orang per Jumlah Kegiatan

Rumus Perhitungan Belanja Total:

= Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp 6.141 x Jumlah Orang x Jumlah Kegiatan)

Rentang relevan

Jumlah orang antara 6 sampai 175 orang

Jumlah kegiatan antara 2 sampai 10 kegiatan

Alokasi Objek Belanja ASB 04:

No.	Objek Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-Rata (%)	Batas Atas (%)
1	Honorarium Non PNS	0,00	0,26	1,06
2	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	4,90	11,75
3	Belanja Bahan/Material	0,00	6,09	14,28
4	Belanja Jasa Kantor	0,00	19,72	57,28
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	3,21	7,23
6	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	1,53	6,12
7	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	0,55	2,19
8	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	26,66	65,84
9	Belanja Pakaian Kerja	0,00	2,23	8,93
10	Belanja Perjalanan Dinas	3,27	34,84	66,09

ASB 05
PELATIHAN PEGAWAI

Deskripsi : Pelatihan pegawai merupakan kegiatan untuk memberikan pelatihan kepada para pegawai yang diselenggarakan oleh perangkat daerah yang dilaksanakan di dalam daerah dalam rangka meningkatkan kompetensi pegawai dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah Orang dan Jumlah Kegiatan

Satuan Pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp 54.883.008 per Kegiatan

Satuan Pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp 57.580 per Jumlah Orang per Jumlah Kegiatan

Rumus Perhitungan Belanja Total:

= Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 54.883.008 + (Rp 57.580 x Jumlah Orang x Jumlah Kegiatan)

Rentang relevan

Jumlah orang antara 1 sampai 1090 orang

Jumlah kegiatan antara 1 sampai 9 kegiatan

Alokasi Objek Belanja ASB 05:

No.	Objek Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-Rata (%)	Batas Atas (%)
1	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	0,00	8,04	30,23
2	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	3,26	7,25
3	Belanja Bahan/Material	0,00	0,27	1,53
4	Belanja Jasa Kantor	0,00	19,15	52,41
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	2,90	8,60
6	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	0,45	2,04
7	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	0,55	3,12
8	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	13,24	40,77
9	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	52,14	100,00

ASB 06
PEMBERIAN PENGHARGAAN

Deskripsi : Pemberian Penghargaan merupakan kegiatan penyerahan penghargaan yang dilakukan oleh perangkat daerah kepada pegawai dan/atau non pegawai (masyarakat) berdasarkan penilaian/pertimbangan yang dilakukan oleh perangkat daerah sebagai apresiasi terhadap prestasi/pencapaian dalam pelaksanaan tugas maupun dalam usaha peningkatan kemudahan dan/atau kesejahteraan masyarakat.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah Orang dan Jumlah Bulan

Satuan Pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp 0,00 per Kegiatan

Satuan Pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp 1.366 per Jumlah Orang per Jumlah Bulan

Rumus Perhitungan Belanja Total:

= Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp 1.366 x Jumlah Orang x Jumlah Bulan)

Rentang relevan

Jumlah orang antara 8 sampai 6928 orang

Jumlah bulan antara 1 sampai 12 bulan

Alokasi Objek Belanja ASB 06:

No.	Objek Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-Rata (%)	Batas Atas (%)
1	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	13,36	54,34
2	Belanja Jasa Kantor	0,00	53,59	100,00
3	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	1,62	4,36
4	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	4,80	13,48
5	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	1,07	3,60
6	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	5,56	12,79
7	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	20,00	50,60

ASB 07
PEMBINAAN LEMBAGA MASYARAKAT

Deskripsi : Pembinaan Lembaga Masyarakat merupakan kegiatan peningkatan kapasitas lembaga masyarakat yang diselenggarakan oleh perangkat daerah melalui bimbingan, bantuan pengetahuan, ataupun saran dengan cara berinteraksi langsung dengan lembaga masyarakat yang dibina.

Pengendali belanja (*cost driver*) :

Jumlah Orang dan Jumlah Kegiatan

Satuan Pengendali belanja tetap (*fixed cost*) :

= Rp 86.867.400 per Kegiatan

Satuan Pengendali belanja variabel (*variable cost*) :

= Rp 20.107 per Jumlah Orang per Jumlah Kegiatan

Rumus Perhitungan Belanja Total :

= Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 86.867.400 + (Rp 20.107 x Jumlah Orang x Jumlah Kegiatan)

Rentang relevan

Jumlah orang antara 1 sampai 525 orang

Jumlah kegiatan antara 1 sampai 9 kegiatan

Alokasi Objek Belanja ASB 07:

No.	Objek Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-Rata (%)	Batas Atas (%)
1	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	4,47	9,80
2	Belanja Bahan/Material	0,00	10,08	38,00
3	Belanja Jasa Kantor	0,65	9,21	17,36
4	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	3,07	7,76
5	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	0,99	4,83
6	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	2,21	6,54
7	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	21,06	57,21
8	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	48,91	98,96

ASB 08
PEMBINAAN PEGAWAI

Deskripsi : Pembinaan pegawai merupakan kegiatan perangkat daerah untuk meningkatkan kualitas pegawai melalui bimbingan pengetahuan, mental, dan spiritual bagi para pegawai.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah Orang dan Jumlah Kegiatan

Satuan Pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp 81.003.879 per Kegiatan

Satuan Pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp 7.521 per Jumlah Orang per Jumlah Kegiatan

Rumus Perhitungan Belanja Total:

= Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 81.003.879 + (Rp 7.521 x Jumlah Orang x Jumlah Kegiatan)

Rentang relevan

Jumlah orang antara 1 sampai 43475 orang

Jumlah kegiatan antara 1 sampai 24 kegiatan

Alokasi Objek Belanja ASB 08:

No.	Objek Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-Rata (%)	Batas Atas (%)
1	Honorarium Non PNS	0,00	9,83	39,91
2	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	0,00	0,95	10,40
3	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	10,49	70,91
4	Belanja Jasa Kantor	0,00	22,45	73,29
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	7,15	25,20
6	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	0,57	2,67
7	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	20,65	47,97
8	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	27,91	74,74

ASB 09
PENDATAAN

Deskripsi : Pendataan merupakan kegiatan pengumpulan data/pemutakhiran data yang dilakukan oleh perangkat daerah tanpa melibatkan jasa pihak ketiga. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran obyek tertentu, dimulai dari persiapan hingga diserahkan laporan.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah Lembar dan Jumlah Orang

Satuan Pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp 0,00 per Kegiatan

Satuan Pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp 46.546 per Jumlah Lembar per Jumlah Orang

Rumus Perhitungan Belanja Total:

= Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp 46.546 x Jumlah Lembar x Jumlah Orang)

Rentang relevan

Jumlah lembar antara 7 sampai 3100 lembar

Jumlah orang antara 1 sampai 20 orang

Alokasi Objek Belanja ASB 09:

No.	Objek Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-Rata (%)	Batas Atas (%)
1	Honorarium Non PNS	0,00	4,79	34,88
2	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	7,65	22,45
3	Belanja Jasa Kantor	0,00	6,08	33,80
4	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	17,45	46,89
5	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	0,61	3,25
6	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	9,25	19,83
7	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	54,16	100,00

ASB 10
PENDIDIKAN MASYARAKAT PRODUKTIF

Deskripsi : Pendidikan Masyarakat Produktif merupakan kegiatan untuk meningkatkan keterampilan, keahlian dan kemampuan tertentu bagi masyarakat di berbagai bidang, yang diselenggarakan oleh perangkat daerah

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah Orang dan Jumlah Kegiatan

Satuan Pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp 0,00 per Kegiatan

Satuan Pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp 54.565 per Jumlah Orang per Jumlah Kegiatan

Rumus Perhitungan Belanja Total:

= Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp 54.565 x Jumlah Orang x Jumlah Kegiatan)

Rentang relevan

Jumlah orang antara 7 sampai 1993 orang

Jumlah kegiatan antara 1 sampai 10 kegiatan

Alokasi Objek Belanja ASB 10:

No.	Objek Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-Rata (%)	Batas Atas (%)
1	Belanja Bahan Pakai Habis	2,13	4,50	6,87
2	Belanja Bahan/Material	0,00	36,86	100,00
3	Belanja Jasa Kantor	0,00	9,84	20,19
4	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	8,24	27,76
5	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	0,19	0,80
6	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	0,36	1,13
7	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	6,31	13,26
8	Belanja Perjalanan Dinas	7,08	33,70	60,33

ASB 11
PENGAWASAN/PENGAMATAN

Deskripsi : Pengawasan/pengamatan adalah kegiatan untuk mengawasi titik/obyek amatan sesuai dengan tujuan yang digariskan dalam kegiatan tersebut. Obyek dapat berupa kegiatan dengan fokus pada suatu lokasi, bersifat abstrak, ataupun berwujud fisik yang diselenggarakan oleh perangkat daerah

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah Lembar dan Jumlah Orang

Satuan Pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp 0,00 per Kegiatan

Satuan Pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp 35.392 per Jumlah Lembar per Jumlah Orang

Rumus Perhitungan Belanja Total:

= Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp 35.392 x Jumlah Lembar x Jumlah Orang)

Rentang relevan

Jumlah lembar antara 9 sampai 1550 lembar

Jumlah orang antara 1 sampai 10 orang

Alokasi Objek Belanja ASB 11:

No.	Objek Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-Rata (%)	Batas Atas (%)
1	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	9,33	24,89
2	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	7,60	20,27
3	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	10,57	28,11
4	Belanja Perjalanan Dinas	3,06	72,51	100,00

ASB 12**PENYELANGGARAAN RAPAT DIDALAM KANTOR**

Deskripsi : Penyelenggaraan Rapat di dalam Kantor merupakan kegiatan diskusi yang diselenggarakan oleh perangkat daerah yang dipimpin oleh seorang narasumber atau moderator untuk memperoleh masukan atau informasi mengenai permasalahan yang bersifat lokal dan spesifik dengan peserta bisa berasal dari perangkat daerah penyelenggara maupun gabungan dari 2 (dua) atau lebih perangkat daerah serta lembaga/organisasi masyarakat yang diselenggarakan di lingkungan kantor perangkat daerah penyelenggara.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah Orang dan Jumlah Hari

Satuan Pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp 0,00 per Kegiatan

Satuan Pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp 506.010 per Jumlah Orang per Jumlah Hari

Rumus Perhitungan Belanja Total:

= Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp 506.010 x Jumlah Orang x Jumlah Hari)

Rentang relevan

Jumlah orang antara 1 sampai 140 orang

Jumlah hari antara 1 sampai 30 hari

Alokasi Objek Belanja ASB 12:

No.	Objek Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-Rata (%)	Batas Atas (%)
1	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	6,16	12,36
2	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,56	2,62
3	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	20,62	68,48
4	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	0,09	0,81
5	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	0,81	7,48
6	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	6,85	17,71
7	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	64,92	100,00

ASB 13
PENYELENGGARAAN FESTIVAL

Deskripsi : Penyelenggaraan Festival merupakan kegiatan yang berupa perayaan dalam rangka memperingati suatu peristiwa yang diselenggarakan oleh perangkat daerah dengan memberikan penilaian terhadap produk barang atau jasa yang dipaparkan untuk diketahui dan dinikmati oleh masyarakat.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah Orang dan Jumlah Kegiatan

Satuan Pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp 0,00 per Kegiatan

Satuan Pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp 323.296 per Jumlah Orang per Jumlah Kegiatan

Rumus Perhitungan Belanja Total:

= Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp 323.296 x Jumlah Orang x Jumlah Kegiatan)

Rentang relevan

Jumlah orang antara 3 sampai 2413 orang

Jumlah kegiatan antara 1 sampai 169 kegiatan

Alokasi Objek Belanja ASB 13:

No.	Objek Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-Rata (%)	Batas Atas (%)
1	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	11,76	40,86
2	Belanja Bahan/Material	0,00	0,93	3,85
3	Belanja Jasa Kantor	0,00	35,31	70,86
4	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	3,33	12,31
5	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	1,87	8,17
6	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	18,97	49,71
7	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	22,31	75,11
8	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	5,52	16,92

ASB 14
PENYUSUNAN BUKU/MAJALAH/BULETIN

Deskripsi : Penyusunan Buku/Majalah/Bulletin merupakan kegiatan menulis dan membuat dokumen dalam bentuk berjilid yang dilaksanakan oleh satu orang atau lebih pegawai perangkat daerah yang memuat tentang kumpulan informasi terkait dengan kegiatan dan pelayanan perangkat daerah kepada masyarakat yang memenuhi kaidah penulisan ilmiah dan diterbitkan/dicetak untuk didistribusikan.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah Lembar

Satuan Pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp 0,00 per Kegiatan

Satuan Pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp 6.100 per Jumlah Lembar

Rumus Perhitungan Belanja Total:

= Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp 6.100 x Jumlah Lembar)

Rentang relevan

Jumlah lembar antara 5 sampai 4550 lembar

Alokasi Objek Belanja ASB 14:

No.	Objek Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-Rata (%)	Batas Atas (%)
1	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	16,47	56,49
2	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	83,53	100,00

ASB 15
SELEKSI KATEGORI PERORANGAN

Deskripsi : Seleksi Kategori Perorangan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menyeleksi pegawai dan/atau masyarakat untuk menempati posisi tertentu ataupun meraih predikat tertentu sesuai dengan ketentuan persyaratan yang telah ditetapkan oleh kegiatan yang bersangkutan.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah Orang dan Jumlah Kali

Satuan Pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp 0,00 per Kegiatan

Satuan Pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp 75.492 per Jumlah Orang per Jumlah Kegiatan

Rumus Perhitungan Belanja Total:

= Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp 75.492 x Jumlah Orang x Jumlah Kali)

Rentang relevan

Jumlah orang antara 5 sampai 200 orang

Jumlah kali antara 1 sampai 24 kali

Alokasi Objek Belanja ASB 15:

No.	Objek Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-Rata (%)	Batas Atas (%)
1	Belanja Bahan Pakai Habis	0,43	3,22	6,02
2	Belanja Jasa Kantor	0,00	14,61	43,81
3	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	2,12	4,50
4	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	8,89	31,58
5	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	3,02	11,46
6	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	26,16	65,09
7	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	41,97	95,47

ASB 16**SEMINAR/LOKAKARYA/WORKSHOP/SARASEHAN**

Deskripsi : Seminar/Lokakarya/Workshop/Sarasehan merupakan kegiatan untuk membahas suatu masalah yang diselenggarakan oleh perangkat daerah. Pembahasan disampaikan oleh narasumber/tenaga ahli/pakar sesuai dengan bidang keahlian dan permasalahan yang dibahas.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah Orang dan Jumlah Kegiatan

Satuan Pengendali belanja tetap (*fixed cost*) :

= Rp 0,00 per Kegiatan

Satuan Pengendali belanja variabel (*variable cost*) :

= Rp 167.157 per Jumlah Orang per Jumlah Kegiatan

Rumus Perhitungan Belanja Total :

= Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp 167.157 x Jumlah Orang x Jumlah Kegiatan)

Rentang relevan

Jumlah lembar antara 1 sampai 4743 orang

Jumlah kegiatan antara 1 sampai 18 kegiatan

Alokasi Objek Belanja ASB 16:

No.	Objek Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-Rata (%)	Batas Atas (%)
1	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	2,84	11,27
2	Belanja Jasa Kantor	0,00	14,83	92,53
3	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	7,11	39,32
4	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	1,86	8,04
5	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	6,38	25,75
6	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	19,77	82,39
7	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	47,21	100,00

ASB 17
SOSIALISASI/PENYULUHAN/DISEMINASI

Deskripsi : Sosialisasi/Penyuluhan/Deseminasi merupakan kegiatan untuk membahas suatu masalah yang diselenggarakan oleh perangkat daerah. Pembahasan disampaikan oleh narasumber/tenaga ahli/pakar sesuai dengan bidang keahlian dan permasalahan yang dibahas.

Pengendali belanja (*cost driver*) :

Jumlah Orang dan Jumlah Hari

Satuan Pengendali belanja tetap (*fixed cost*) :

= Rp 0,00 per Kegiatan

Satuan Pengendali belanja variabel (*variable cost*) :

= Rp 151.485 per Jumlah Orang per Jumlah Hari

Rumus Perhitungan Belanja Total :

= Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp 151.485 x Jumlah Orang x Jumlah Hari)

Rentang relevan


Jumlah orang antara 11 sampai 600 orang

Jumlah hari antara 1 sampai 48 hari

Alokasi Objek Belanja ASB 17:

No.	Objek Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-Rata (%)	Batas Atas (%)
1	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	6,76	19,90
2	Belanja Jasa Kantor	0,00	16,27	64,00
3	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	5,33	14,71
4	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	1,94	12,82
5	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	7,48	41,11
6	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	23,77	80,86
7	Belanja Pakaian Kerja	0,00	0,75	5,55
8	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	37,70	100,00

WAKIL BUPATI TULUNGAGUNG,



MARYOTO BIROWO